



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjuran Nomor 001/PP.04.1-BA/3326102013/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungjuran telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungjaran
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEDUNGGARAN;

ttd

(WASDARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KEDUNGGARAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDUNGGARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI ADRIANI PRIMADEWI	Perempuan
2.	HASAN MUSTOFA	Laki- Laki
3.	HISYAM ABDUL KHOLIQ	Laki- Laki
4.	NAFIDZATUL ADQIYA	Perempuan
5.	NOFA MIFTAKHUL JANAHA	Perempuan
6.	PURI ANGGONO RARAS	Perempuan
7.	SURITNO HADI RIYANTO	Laki- Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI LESTARI	Perempuan
2.	ELMI PUTRI MARLIANA	Perempuan
3.	EVA RAHMATIKA	Perempuan
4.	HASNA AZZAHRA	Perempuan
5.	LUTVI NUR KHOLIS	Laki- Laki
6.	PURNOMO	Laki- Laki
7.	SIGIT HADI LAKSONO	Laki- Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNI MA'UNAH	Perempuan
2.	BACHTIAR DWI ANGGARA	Laki- Laki
3.	ENDRY MIRWANTO	Laki- Laki
4.	IQBAL NUR ARIFIN	Laki- Laki
5.	KETTRIN AMELIN	Perempuan
6.	SALMAN ALKHARIS	Laki- Laki
7.	SITI LASTRIYAH	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS BUDI SANTOSO	Laki- Laki
2.	AZZAROH AZ ZAHRA K	Perempuan
3.	EDDY SUGITO	Laki- Laki
4.	M FAIQ DAFFA MUSLIM	Laki- Laki
5.	NUR SITI HAJAROH	Perempuan
6.	RISKA AYU HERDIYANTI	Perempuan
7.	SISWANTO	Laki- Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IHZA PRATIWI SUGARA	Perempuan
2.	MISBAKHUR ROHMAH	Perempuan
3.	MUH RISQUL HUDA	Laki- Laki
4.	MUHAMAD FAIZAL	Laki- Laki
5.	MUHAMMAD NAHROWI	Laki- Laki
6.	PUTRI SUKMA WIJAYANTI	Perempuan
7.	RIYONO	Laki- Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HASAN SAJIDIN	Laki- Laki
2.	MARLE MARLYANTO	Laki- Laki
3.	OKTAVIAN PUTRA ISWANDIKA	Laki- Laki
4.	RIDIANAH	Perempuan

5.	SALMA URFA	Perempuan
6.	SHINTA NOERHALIZA	Perempuan
7.	VINNA TRI DAMAYANTI	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAGHFIROH	Perempuan
2.	NITA RIFVITA	Perempuan
3.	NUNUNG NURHAYATI	Perempuan
4.	NUR WIJAYANTI	Perempuan
5.	RAHMAT BAHTIAR	Laki- Laki
6.	RIZKY ANDRIONO	Laki- Laki
7.	SITI AL KHAROMAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD FAHMI IDRIS	Laki- Laki
2.	ASTRI OKTAVIANI	Perempuan
3.	BAHRUDIN	Laki- Laki
4.	M LUTHFI ABROR	Laki- Laki
5.	RATNA PUTRI LESTARI	Perempuan
6.	TANALIA IKHWANI	Perempuan
7.	TRİYANTO	Laki- Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGGARAN

ttd

(WASDARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI